



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dis.Pkl.188.48/B1. 57 /VIII/2022**

TENTANG

**PELARANGAN PENANGKAPAN DAN
PERDAGANGAN HIU MONYET/HIU TIKUS (*ALOPIAS PELAGICUS*)
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa aktifitas penangkapan Hiu Monyet / Hiu Tikus (*Alopias pelagicus*) di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih cukup tinggi dan berpotensi mengancam kelestariannya. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, maka untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pelarangan penangkapan dan perdagangan Hiu Monyet/Hiu Tikus (*Alopias pelagicus*) di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Direktorat Polisi Perairan Polda Nusa Tenggara Timur;
4. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Maumere;
5. Kepala Stasiun Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
6. Para Pelaku Usaha Perikanan;
7. Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dan
8. Masyarakat Nelayan yang beroperasi di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

- KESATU** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. menyosialisasikan pelarangan penangkapan dan perdagangan Hiu Monyet / Hiu Tikus (*Alopias pelagicus*) di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada nelayan dan pelaku usaha bidang perikanan secara masif dan berkala; dan

b. memerintahkan...

b. memerintahkan kepada Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kerja Kabupaten Alor, Lembata, Flores Timur dan Kabupaten Sikka selaku pimpinan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur dan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar:

1. menjadikan Hiu Monyet / Hiu Tikus (*Alopias pelagicus*) sebagai salah satu target konservasi untuk menjamin pengelolaan secara berkelanjutan;
2. melaksanakan pemanfaatan Hiu Monyet/Hiu Tikus (*Alopias pelagicus*) secara non ekstraktif melalui pengembangan wisata minat khusus untuk mendukung pengembangan pariwisata *estate* di kawasan konservasi; dan
3. melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan instansi/Perangkat Daerah terkait dan para pemangku kepentingan serta kelompok masyarakat untuk memastikan perlindungan terhadap Hiu Monyet / Hiu Tikus (*Alopias pelagicus*) di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Para pelaku usaha di bidang perikanan agar menghentikan perdagangan dan/atau pengangkutan hasil tangkapan Hiu Monyet/Hiu Tikus (*Alopias pelagicus*) di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Masyarakat nelayan yang beroperasi di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar menghentikan aktifitas penangkapan terhadap Hiu Monyet/Hiu Tikus (*Alopias pelagicus*).
- KEEMPAT** : Para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar berperan aktif dalam melakukan penyadaran kepada masyarakat nelayan untuk menghentikan aktifitas penangkapan terhadap Hiu Monyet/Hiu Tikus (*Alopias pelagicus*).
- KELIMA** : Aparat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan serta aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penegakan hukum dengan melibatkan masyarakat guna memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan instruksi ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : ...

KEENAM : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan laporan pelaksanaan instruksi ini secara berkala.

KETUJUH : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2022

x GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR x


Re. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**